

**PERANAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI BNNP JAWA TENGAH)**

***THE ROLE OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN
MANAGING NARCOTICS CRIMINAL ACT CLASS 1
TAKEN BY CHILDREN
(CASE STUDY IN CENTRAL JAVA BNNP)***

¹Defrito Bima Oktavio*, ²Andri Winjaya,S.H.,M.H

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
defrito10@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan zat adiktif yang dilakukan bukan dengan tujuan pengobatan dan berlangsung lama yang mengakibatkan gangguan fisik, mental dan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Hal ini menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial anak di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun kurir pengantar narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 oleh anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara terhadap Kabid Humas pembarantasan Narkotika BNNP Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 adalah sebagai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN) dan juga berperan melakukan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kepada penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh anak. Anak yang tersangkut dalam kasus penyalahgunaan narkotika akan menggunakan konsep diversifikasi sesuai dengan UU no 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak. Dan penyebab dari seorang anak menyalahgunakan narkotika penulis menarik kesimpulan bahwa faktor anak menyalahgunakan narkotika adalah faktor keluarga dan ekonomi, penulis disini juga menulis beberapa yang dihadapi oleh BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 oleh anak seperti acuh tak acuh nya masyarakat terhadap kampanye narkotika hingga masyarakat yang mempunyai pandangan yang negative terhadap pengguna narkotika

Saran penulis dalam skripsi ini adalah BNN harus menambah jumlah personil untuk dapat mengcover jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia, dan juga BNN harus lebih giat dalam

progam P4GN dan mencari solusi agar masyarakat lebih peduli terhadap bahaya narkoba terutama pengguna narkoba. dan untuk BNN Di daerah kabupaten sebaiknya lebih sering melakukan pendidikan anti narkoba, karena di kabupaten tempat penulis yaitu di daerah Sumatra barat jarang sekali BNN memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba.

Kata Kunci : Narkotika, BNN, Anak, Penanggulangan

Abstract

Narcotics abuse is the use of addictive substances that are not carried out for the purpose of treatment and lasts long which results in physical, mental and social disorders. Narcotics abuse is not only dominated by adults but also children. This can be seen in various mass media about crime news committed by children. This shows how depressed the social conditions of children on the one hand, from the pressure in the family to the economic problems that increasingly squeeze, so that this contribution makes children involved in narcotics abuse both as users, dealers, and drug delivery couriers. The problem in this study is the role of the National Narcotics Agency in handling narcotics crime class 1 by children.

This study uses a juridical problem approach. As for the type and source of data consisting of primary data sourced from the field, in the form of interviews with the Head of Public Relations Narcotics BNNP Central Java. Based on the results of research and discussion that has been done by the author, it can be concluded that the role of the National Narcotics Agency in handling narcotics crime is as prevention, eradication of abuse, narcotics illicit trafficking (P4GN) and also plays a role in conducting investigations, prosecution, and examination of narcotics abuse. class 1 by children. Children who are involved in narcotics abuse cases will use the concept of diversion in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. And the cause of a child abusing narcotics the author draws the conclusion that the child abuse factor is narcotics is a family and economic factor, The writer here also writes some of the things faced by BNN in tackling narcotics crime group 1 by children such as the indifferent of the community towards narcotics campaigns to the people who have a negative view of drug users.

The author's suggestion in this thesis is that BNN must increase the number of personnel to be able to cover the population and area of Indonesia, and also BNN must be more active in the P4GN program and find solutions so that people are more concerned about the dangers of drugs, especially drug users. it is better to do anti-drug education more often, because in the district where the writer is in the West Sumatra region it is very rare that BNN provides education about the dangers of drugs.

Keywords: Narcotics, BNN, Children, Management

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini

tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi semakin maraknya narkotika di Indonesia yang menggerogoti generasi muda Indonesia maka pemerintah membuat suatu lembaga yang khusus mengatasi tindak pidana narkotika. Lembaga tersebut bernama BNN, BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum pidana adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini,

orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul “PERANAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS BNNP JAWA TENGAH)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika Golongan 1.
2. Bagaimanakah peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak.
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi yang dihadapi BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak .

II. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa kaidah – kaidah hukum yang ada dalam hukum positif yang tertulis.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Bersifat deskriptif analitis. yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai anak yang menggunakan narkotika dan cara penanggulangannya

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum.

1) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-

bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dalam penelitian data sekunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai anak yang menggunakan narkoba dan cara penanggulangannya
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : bibliografi (daftar bacaan atau artikel)

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan literature maupun studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian interview atau wawancara dengan pihak yang terkait di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, selain itu teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Mohammad Nasir, 2008)

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penegakan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba Golongan 1

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba dapat

dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak meliputi:

1) Faktor Usia

Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai pada masa anak hingga remaja sebab pada masa tersebut yang sedang mengalami perubahan biologik, sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika maupun tersebut. Pada masa anak ini lah masa dimana seseorang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan tau an yang tinggi kadang yang menyebabkan seorang anak malah terjerumus kepada hal yang buruk seperti narkotika. Seorang anak yang belum tau apa-apa kadang terbujuk rayu oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang buruk seperti menggunakan narkotika golongan I, hal itu pun semakin didorong dengan rasa kenginin tahu an seorang anak dalam melakukan hal tersebut.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah guna memajukan peradaban dan tingkat kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia mendorong timbulnya berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan narkotika dikalangan anak. Banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

3) Faktor Psikologis

Semua anak kecil bisa bersikap nakal, menantang dan impulsif dari waktu ke waktu, dan semua itu seluruhnya merupakan sikap yang normal. Akan tetapi, beberapa anak memiliki perilaku yang sangat sulit dan menantang yang berada di luar norma dan tidak sesuai dengan tingkatan usianya sehingga membuat para orang tua khawatir. Masalah ini bisa berasal dari faktor penyebab stres sementara di dalam kehidupan anak. Secara individu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menyalahgunakan narkotika . Alasan ini merupakan alasan yang bersumber dari diri anak seperti rasa kecewa, frustrasi, kesal membuat anak yang belum mempunyai mental yang cukup kuat yang sering kali membuat anak atau remaja sering kali yang memutuskan anak menyalahgunakan narkotika untuk mendapatkan rasa gembira sesaat dari narkotika tersebut.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi anak menyalahgunakan narkotika, berikut beberapa faktor eksternal:

1) Faktor Teman, Lingkungan

Faktor teman dan lingkungan juga menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika. Bila temannya memakai narkotika, maka anak tersebut ikut juga memakai. Satu orang mulai memakai ganja, lalu yang lainnya ikut sehingga menjadi sekawanan pemakai ganja. Setelah semua memakai ganja, satu orang memakai ekstasi, kemudian semuanya ikut, demikian seterusnya meningkat menjadi shabu. Karena anak mempunyai keinginan yang tinggi sehingga ketika melihat teman nya atau orang disekitarnya memakai narkotika maka anak tersebut akan menggunakannya juga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang di dalamnya banyak pengguna narkotika golongan 1. Hubungan mereka dekat, karena mempunyai pola pikir dan perilaku yang sama, dan akan saling mempengaruhi dan mengajak untuk menggunakan narkotika golongan 1. Kondisi ini didukung dengan anak pengguna narkotika golongan 1 yang sejak awal sudah bermasalah, sehingga akan cenderung mempunyai hubungan kurang baik dengan lingkungan di sekitarnya. Faktor keluarga

2) Faktor Ekonomi

Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk anak pun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa anak untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan narkotika seperti menjadi pengedar narkoba. Semakin tinggi nya kebutuhan yang tinggi menyebabkan orang berpikir ulang untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan untuk mencapai itu memerlukan ekonomi yang cukup. Faktor ini berkaitan dengan faktor keluarga. Keluarga yang tidak mempunyai ekonomi yang cukup cenderung melakukan perbuatan negatif untuk mendapatkan uang secara cepat atau instan seperti menjadi pengedar narkoba. Keluarga yang seperti ini lah yang kadang memanfaatkan anak nya sebagai perantara mengedar narkoba, karena anak kecil cenderung tidak dicurigai oleh disekitarnya karena masyarakat menganggap anak kecil tidak mungkin melakukan hal tersebut.

3) Faktor Ketersediaan Narkotika

Dan faktor terakhir yang menyebabkan seorang anak tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah ketersediaan narkotika itu sendiri. Ketersediaan narkoba golongan 1 sangat mudah ditemukan dari pada narkotika Golongan 2 dan 3, sehingga orang cenderung lebih menyalahgunakan narkotika golongan 1 karena ketersediaannya yang mudah. Jika di suatu daerah tidak ada nya ketersediaan narkoba maka tidak ada yang menyalahgunakannya, dan jika narkoba tersebut mudah didapatkan di suatu daerah maka semakin besar potensi seseorang dapat menyalahgunakan narkoba tersebut.

2. Peranan BNN Dalam Penanggulangan Narkotika Tindak Pidana Narkotika Golonga 1 Oleh Anak.

BNN mempunyai beberapa cara pencegahan untuk meminimilasi penggunaan narkotika di kalangan anak-anak,berikut beberapa pencegahan tersebut:

1) Pencegahan Preemtif

Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2) Pencegahan Preventiv

Pengertian Preventiv adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang.Tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

a) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba Golongan 1. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum.Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat.

b) Penyuluhan

Penyuluhan seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah.Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami bagaimana masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini.

c) Pendidikan Pelatihan Sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan 1 didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan

narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, latihan diskusi dan latihan menolong penderita.

3) Pencegahan Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain BNN, polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut

4) Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakaian bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat.

3. Hambatan dan solusi yang dihadapi BNN dalam penanggulangan tidak pidana narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak.

Hambatan BNN dalam mengurangi pengguna narkoba sendiri adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya Narkoba, meskipun BNN sudah berusaha keras untuk mengkampanyekan bahaya narkoba, dan juga kondisi mental anak yang berbeda dan belum dapatnya seorang anak mengambil keputusan yang benar. Dan sulitnya mengembalikan korban kepada masyarakat seperti semula, karena masyarakat memiliki asumsi yang buruk kepada penyalahguna narkotika. BNN juga kesulitan mengcover seluruh anak Indonesia karena wilayah Indonesia yang luas dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak berbanding terbalik dengan jumlah petugas BNN. BNN sendiri sudah melakukan sosialisasi hingga dini dari ibu-ibu yang sedang mengandung anaknya agar kelak orang tua dapat membimbing anak-anak mereka untuk dapat terhindar dari jerat narkoba, karena anak merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan orang tua.

Untuk proses hukum anak yang menyalahgunakan narkotika Golongan 1 sendiri BNN tidak menerima hambatan, karena BNN akan mengikuti hukum yang sudah ada seperti yang tertulis di UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika seperti faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor ini

saling berkaitan sama sekali. Faktor internal terdiri dari faktor usia, faktor pendidikan, faktor psikologis dan faktor eksternal terdiri dari teman dan lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor ketersediaan narkotika. Dari sini dapat disimpulkan faktor yang dapat menyalahgunakan narkotika golongan 1 adalah faktor keluarga dan faktor ekonomi kedua faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika golongan 1. kedua faktor saling berkaitan. Keluarga yang harmonis dapat memberikan suatu pendidikan yang baik tentang bahaya nya narkotika kepada anak mereka, dan untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis membutuhkan ekonomi yang mencukupi, karena ekonomi yang mencukupi membuat orang tua terhindar dari stres dan depresi karena semua kebutuhan dalam hidupnya sudah terpenuhi secara ekonomi.

- 2) Peranan BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak adalah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, ada beberapa proses upaya pencegahan yang dilakukan seperti preventif, preemtif, represif, rehabilitative dan dalam proses hukum BNN juga berperan melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kepada penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh anak
- 3) Hambatan BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh anak, sikap acuh tak acuh masyarakat tentang kampanye anti narkoba, dan sulit nya masyarakat menerima kembali anak penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka. Untuk proses hukum BNN tidak menerima hambatan karena BNN mengikuti peraturan-peraturan hukum yang sudah ada, seperti yang tertulis di UU No 35 Tahun 2009 dan UU No 11 Tahun 2012.

B. Saran

Hasil penelitian ini memang masih jauh dalam kata sempurna, meskipun demikian penelitian ingin memfokuskan terhadap peranan BNN dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Menurut saya BNN harus menambah jumlah personil untuk dapat mengcover jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia, dan juga BNN harus lebih giat dalam program P4GN dan mencari solusi agar masyarakat lebih peduli terhadap bahaya narkoba terutama pengguna narkoba. dan untuk BNN Di daerah kabupaten sebaiknya lebih sering melakukan pendidikan anti narkoba, karena di kabupaten tempat saya tinggal yaitu di daerah Sumatra baraat jarang sekali BNN memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul "**Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Bnnp Jawa Tengah)**" ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung

Semarang. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Rustim dan Ibunda yang kusayangi Emyyang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Andri Winjaya,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulisan karya tulis ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir Prabowo Setiyawan MT PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr.H.Akhmad Khisni,S.H.,M.H selaku dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Andri Winjaya ,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan mahasiswa khususnya Program Studi S1 Ilmu Hukum.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andri Winjaya Leksana,*Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hokum dalam sistem peradilan anak*,Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV,Semarang 2007.
- Mohammad Nasir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2008.
- Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Jakarta: 2003.
- M. Yarham Samad,*Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*,Makassar 2015
- Ronny Hanitijo Soemitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,, Jakarta, 1995
- Sudarto.*Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soedjono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.

Supramono, G..*Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001

B. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Pengertian>, Diakses pada pukul 15:39 Kamis 1 Agustus 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, Diakses pada pukul 16:17 Kamis 1 Agustus 2019

<https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>, Diakses pada pukul 15:53 Kamis 1 Agustus 2019

<https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba>, Diakses pada pukul 19:13 Rabu 7 Agustus 2019

<https://ririnpuspitarifr.blogspot.com/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, Diakses Pada Pukul 20:03 Jum'at 16 Agustus 2019

<http://www.uraiantugas.com/2016/11/tugas-dan-fungsi-bnn-badan-narkotika-nasional.html>, Diakses Pada Pukul 19:45, Minggu 1 September 2019

<https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> Diakses Pada Pukul 12:17 Sabtu 17 Agustus 2019

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahanpenyalahgunaan-narkotika> diakses pada pukul 18:30 Senin 16 Agustus 2019.

Pengertian preventif, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html> ,diakses pada pukul 18:30 Senin 16 Agustus 2019

Pengertian Tindak Pidana

https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA

C. Undang-Undang

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak